

ABSTRAK
PERJANJIAN ANTARA PENGUSAHA WARNET DENGAN TELKOM
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
(Studi Kasus : Warung Internet Rumah 16 Medan)

Oleh :

ADE SOFIA NASUTION
NPM : 04 840 0214

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Perkembangan bisnis usaha warung internet akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan besarnya warung internet yang beroperasi dan berkembang di hampir setiap kota Medan.

Metode pengumpulan data dan analisa data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan pemilik warung internet Rumah 16 Medan untuk memperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan untuk memenuhi keperluan skripsi ini.

Oleh karena banyaknya pengusaha yang membuka Usaha dan Praktek Monopoli antar pelaku usaha. Dalam penelitian ini diketengahkan judul Kewenangan Pengusaha Warung Internet dalam Menetapkan Tarif Layanan Jasa Internet dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, yang dilakukan Penelitian di Warung Internet Rumah 16 Medan.

Undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat merupakan suatu kebutuhan dan menduduki posisi kunci dalam ekonomi pasar. Undang-undang ini akan memberikan aturan main yang jelas kepada para pelaku ekonomi dalam melaksanakan aktivitas bisnis mereka, sehingga Praktek Monopoli dan Persaingan Curang dapat Dieliminasi.

Undang-undang tersebut sangat bersinggungan dengan sektor ekonomi, akan tetapi seperti biasanya dalam hukum bisnis asal saja hukum itu ditulis dengan bahasa yang benar, maka ahli hukum tidak usah terlalu cemas jika tidak menguasai di bidang ekonomi.

Perjanjian Penetapan Harga merupakan perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diatur dalam Pasal 5,6,7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.